SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang :

a. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan dilaksanakan dengan seadil adilnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2026 maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah) berkurang sebesar (Rp42.457.526.481,23) (empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu koma dua tiga rupiah) menjadi Rp1.977.499.230.703,82 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga koma delapan dua rupiah).
(2) Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.
(3) Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah:	
1.semula	Rp2.006.521.606.809,05
2.berkurang	(Rp81.407.657.928,75)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.925.113.948.880,30
b. Belanja Daerah:	
1. semula	Rp2.019.956.757.185,05
2. berkurang	(Rp42.457.526.481,23)
Jumlah Belanja Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

setelah perubahan	Rp1.977.499.230.703,82
Defisit setelah perubahan	(Rp52.385.281.823,52)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan pembiayaan:	
a) semula	Rp20.000.000.000,00
b) bertambah	Rp33.885.281.823,52
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp53.885.281.823,52
2. Pengeluaran pembiayaan:	
a) semula	Rp6.564.849.624,00
b) berkurang	(Rp5.064.849.624,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp52.385.281.823,52
SiLPA setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp1.925.113.948.880,30 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh koma tiga nol rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp467.473.908.490,30
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp9.328.828.870,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp476.802.737.360,30

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain PAD yang Sah.

2. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:	
1) Semula	Rp179.352.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp179.352.800.000,30
3. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:	
1) Semula	Rp262.994.644.080,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp9.033.578.870,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp272.028.222.950,00
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah perubahan direncanakan sebesar:	
1) Semula	Rp13.026.464.410,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp13.026.464.410,30

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah perubahan direncanakan sebesar:

1) Semula Rp12.100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp295.250.000,00
Jumlah Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp12.395.250.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima koma nol lima rupiah) setelah perubahan direncanakan berkurang Rp42.457.526.481,23 (empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu koma dua tiga rupiah) menjadi Rp1.977.499.230.703,82 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga koma delapan dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi.
1) Semula Rp1.565.346.373.635,05
2) Bertambah/(Berkurang) Rp25.198.295.169,77
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.590.544.668.804,82

b. Belanja Modal.
1) Semula Rp113.472.191.142,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp44.477.497.349,00
Jumlah Modal setelah perubahan Rp157.949.688.491,00

c. Belanja Tidak Terduga.
1) Semula Rp3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp905.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp2.095.000.000,00

d. Belanja Transfer.
1) Semula Rp338.138.192.408,00
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp111.228.319.000,00)
Jumlah Transfer setelah perubahan Rp226.909.873.408,00

Pasal 6

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp1.048.169.344.891,05
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp62.326.690.795,31)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp985.842.654.095,74

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp368.738.671.244,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp151.590.741.090,08
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp520.329.412.334,08

c. Belanja Bunga

1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp269.041.667,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp269.041.667,00

d. Belanja Hibah

1)	Semula	Rp146.218.857.500,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp64.190.296.792,00)
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp82.028.560.708,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp2.219.500.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp144.500.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp2.075.000.000,00

Pasal 7

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1)	Semula	Rp4.500.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp1.897.160.500,00
	Jumlah Modal Tanah setelah perubahan	Rp6.397.160.500,00

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1)	Semula	Rp30.093.147.700,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp22.493.926.243,00
	Jumlah Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan	Rp52.587.073.943,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1)	Semula	Rp38.453.569.092,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp4.241.584.578,00
	Jumlah Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp42.695.153.670,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1)	Semula	Rp39.473.474.350,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp9.445.028.118,0
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp48.918.502.468,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1)	Semula	Rp867.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp6.083.797.910,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp6.950.797.910,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1)	Semula	Rp85.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp316.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp401.000.000,00

Pasal 8

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1)	Semula	Rp3.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp905.000.000,00)
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp2.095.000.000,00

Pasal 9

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1)	Semula	Rp19.658.094.408,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp19.658.094.408,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1)	Semula	Rp318.480.098.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp111.228.319.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp207.251.779.000,00

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1)	Semula	Rp20.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp33.885.281.823,52
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp53.885.281.823,52

b. Pengeluaran Pembiayaan

1)	Semula	Rp6.564.849.624,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp5.064.849.624,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00

Pasal 11

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII Daftar Pernyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

n. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Oktober 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

MARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH: (2-223/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).